

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF)
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
NURUL ISMA
08380042**

PEMBIMBING

- 1. Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA.MM**
- 2. H. M. YAZID AFANDI, M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Distribusi zakat merupakan pokok permasalahan dalam implementasi zakat itu sendiri, hal ini dikarenakan distribusi merupakan rantai utama dalam menilai keefektifan dan keberhasilan zakat. Oleh karena itu perlu dipahami betapa pentingnya peran amil zakat dalam kaitannya dengan pendistribusian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui Fungsi Sosial Lembaga BMT Dalam Pembangunan Umat ditinjau dari hukum Islam. (2) Mengetahui Mekanisme Distribusi Zakat Melalui Lembaga Sosial BMT Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi dokumentasi dan *interview* secara terpimpin, menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi, dua orang dari petugas BMT dan satu orang masyarakat sebagai takmir masjid sekaligus amil. Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif analitik*, yaitu menggambarkan secara langsung permasalahan pendistribusian zakat yang akan diteliti dan mengemukakan fakta-fakta yang ada kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan dari penelitian yang menggunakan metode penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi zakat yang selama ini dilakukan oleh BMT BIF cukup sesuai dengan prinsip maslahat dan hukum Islam. Orang-orang yang mendapat prioritas zakat di BMT BIF adalah orang fakir, miskin, amil dan tempat-tempat sarana umum. Panitia memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan warga yang tergolong miskin, memprioritaskan untuk mereka dengan menjadikan sebagai bentuk usaha mengarahkan hasil zakat pada sasaran yang tepat dan diperbolehkan dalam hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Isma
NIM : 08380042
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Dhulqa'dha 1433 H
10 Oktober 2012 M

Yang menyatakan,


Nurul Isma
NIM. 08380042



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : NURUL ISMA
NIM : 08380042
Judul skripsi :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Oktober 2012

Pembimbing I

Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA. MM

NIP. 19621004 198903 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/055/2012

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul :

“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat di BMT BIF Yogyakarta”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurul Isma

NIM : 08380042

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 18 Oktober 2012

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Syafaul Mudawam, MA, MM

NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Saifuddin, SHI., M.SI

NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 28 Oktober 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

- **Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.**
- **Emosi adalah angin kencang yang mematikan Pelita Akal.**
- **You can, if you think you can.**

Persembahkan

**Puji syukur ku persembahkan
pada Allah SWT yang memberi ku
kekuatan dan semangat untuk
menyelesaikan skripsi ini.**

**Karya ini ku persembahkan pada
kedua Orang Tua ku tercinta, Bpk
Muhammad Zubaidi dan Ibu
Sukini, yang dari jauh selalu
memberi ku dukungan materil
maupun non materil,**

**Almamater ku, UIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭ ri
------------	---------	-----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
فَعْلًا		ditulis	fa' ala
كَسَرَ	kasrah	ditulis	i
كَسْرًا		ditulis	zūkura
دَمَمَ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُ		ditulis	yaẓhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّ فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أرسله وبخلق القرآن جملة صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمّا بعد,

Segala puji senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tidak terhingga kepada:

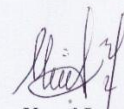
1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, MA. MM dan H.M. Yazid Afandi, M.Ag, selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
6. Pegawai Tata Usaha (TU) Jurusan Muamalat Pak Lutfi dan Bu Tatik, serta seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan segala urusan administrasi.
7. Ayahanda Muhammad Zubaidi dan Ibunda Sukini tercinta yang senantiasa telah memberikan kasih sayang, nasihat, dan doanya selama ini.
8. Adik ku tersayang, Nur Anisa Dewi, yang selama ini menjadi pelengkap dan penghibur ditengah-tengah keluarga ku yang hangat.
9. Kakak-kakak ku tersayang, kak Galuh, Mbak Emy, A' Indra, Mas Teguh, yang senantiasa menemani dan mengajarku arti hidup yang berwarna.
10. Sahabat-sahabatku, Kurnia Rusmiyati, Indah Fitriana Sari, Satriani Hisyam, Nurul Afifah, Morina, Roni Ariga, Mas Agus, Imas Masruroh Aziz, Yogha, Novi, Hidayah dan masih banyak lagi yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman Muamalat Angkatan 2008, UIN Sunan Kalijaga.

12. Teman-teman dan kakak-kakak ku di PERMATA (Persatuan Mahasiswa Aceh Tamiang) yang selama ini menjadi keluarga Kedua ku selama di Yogyakarta.
13. Untuk seorang terkasih yang selama ini secara tidak langsung, telah memberikan inspirasi dan motivasi.

Akhirnya, penulis hanya bisa berharap semoga yang telah kalian perbuat untuk ku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan setimpal. Tiada gading yang tak retak begitu juga dengan skripsi ini, penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penyusun mohon maaf atas segala kekurangan. Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 10 Oktober 2012

Penyusun,



Nurul Isma
Nim 08380042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT.....	18
A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya.....	18
B. Prinsip, Azas Zakat dan Obyek Zakat.....	21

C. Muzakki (Orang Yang Wajib Zakat).....	25
D. Mustahiq Zakat (Orang Yang Berhak Menerima Zakat).....	26
E. Pendapat Para Ulama Tentang Perbedaan Fakir dan Miskin.....	30
F. Tujuan, Hikmah dan Faidah Zakat.....	31
G. Lembaga Keagenan Pengelolaan Zakat.....	37
H. Distribusi Zakat Kepada Mustahiq.....	41
I. Pengelolaan Zakat Melalui Prinsip Pemberdayaan (Tasarruf).....	44
BAB III GAMBARAN UMUM BMT BINA IHSANUL FIKRI.....	46
A. Sejarah dan perkembangan.....	46
B. Visi, Misi dan Tujuan.....	47
C. Struktur Organisasi.....	47
D. Produk-Produk.....	48
E. Manajemen	52
F. Baitul Maal Indonesia (BMT BIF Group).....	53
1. Visi dan Misi.....	53
2. Tujuan, Moto dan Program.....	54
G. Mekanisme Pendistribusian Zakat di BMT BIF.....	56
H. Mobilisasi Dana Zakat Oleh Baitul Maal BIF.....	58
1. Pelaksanaan Zakat.....	58
2. Pendistribusian.....	60
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN	
 ZAKAT DI BMT BINA IHSANUL FIKRI.....	66
A. Fungsi Sosial Lembaga BMT Dalam Pembangunan Umat.....	66

B. Mekanisme dan Kesesuaian BMT Terhadap Pendistribusian Zakat.	70
1. Pendistribusian Zakat Secara Merata.....	78
2. Mekanisme Kualifikasi dan Penetapan Pembagian Mustahiq..	79
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan.....	
Biografi Ulama.....	
Pedoman Wawancara.....	
Undang-Undang Zakat.....	
Daftar Wawancara.....	
Surat Keterangan Izin Penelitian.....	
Brosur Baitul Maal Indonesia (BMT BIF Group).....	
Curriculum Vitae.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini tidak saja dipengaruhi oleh jumlah penganut agama Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini, tetapi juga karena tumbuh berkembangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajibannya sebagai umat Islam. Salah satu tema yang tidak akan lepas dari pembicaraan tentang pemberdayaan ekonomi di atas adalah peran zakat dalam peningkatan dan kesejahteraan umat.

Di Indonesia, kewajiban berzakat merupakan bentuk kesadaran individu¹, aturan hukum tentang Zakat diwujudkan dengan diterbitkannya UU No 23 tahun 2011, yang berisikan peringkat hukum tentang pengelolaan zakat, termasuk pengaturan tentang pengelolanya (amil zakat)². Undang-undang tersebut juga menjadi dasar hukum bahwa pembayaran zakat bisa dijadikan keringanan beban pajak.³

Salah satu Lembaga yang mengurus zakat adalah BMT, singkatan dari baitul maal wa tamwil, sebuah lembaga dan sistem keuangan mikro-syari'ah dengan badan hukum sesuai ketentuan undang-undang koperasi yang

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-press, 1988) hlm 15-38.

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, Pasal 7.

³ Pasal 22.

berlaku, yang pendirian dan operasionalnya mengacu pada standarisasi BMT.

Secara harfiah atau bahasa, Baitul Maal berarti rumah dana dan tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasharufkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Sebagai lembaga sosial, Baitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil zakat (LAZ). Oleh karenanya, Baitul Maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain dan upaya pendistribusian zakat kepada golongan yang paling berhak.⁴

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh Syariat Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para *Mustahiq* dengan syarat kriteria *Mustahiq* sesuai dengan firman Allah swt dalam surat at-Taubah: 60. Namun, sesuai firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad saw, tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat Amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *Mustahiq* tertentu yang kita kenal, sementara *Mustahiq* lainnya, karena kita tidak mengenalnya, tidak mendapatkan haknya.

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mall wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004). Hlm 126.

Di samping itu, ada *mustahiq* yang berani terang-terangan meminta dan ada pula *mustahiq* yang merasa berat (malu) untuk meminta. Dengan demikian, dimungkinkan kita hanya memberi kepada mereka yang terang-terangan meminta, sementara kepada yang merasa berat meminta, kita sama sekali tidak memperhatikan.

Zakat memiliki potensi besar yang harus benar-benar dikelola secara optimal, sehingga tujuan penyerahan pembagian zakat dapat tercapai. Tetapi untuk ukuran yang lebih luas dengan jumlah pembayar yang banyak menemui kendala. Di antaranya adanya perbedaan pemahaman visi dan misi di kalangan amil zakat, tentang siapa yang lebih diutamakan atau paling berhak mendapatkan zakat. Dengan demikian, timbul kecemburuan sosial di antara *mustahiq* zakat, minimnya jumlah *muzaki* yang menyerahkan zakatnya untuk dikelola, sementara populasi *mustahiq* cukup luas, sehingga pengelola bingung untuk mendistribusikannya, hanya mereka yang datang dan meminta zakat yang diberikan, sedangkan yang tidak meminta tidak memperoleh pembagian, dengan pertimbangan yang datang dinilai lebih membutuhkan. Ini juga menjadi salah satu penyebab dari permasalahan pendistribusian zakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas sebagian juga terjadi di BMT Bina Ihsanul Fikri, terutama tentang pendistribusian zakat. Berdasar dari masalah tersebut di atas, mendorong penyusun untuk mengadakan penelitian di BMT Bina Ihsanul Fikri, dengan mengambil judul TINJAUAN

HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BMT BINA IHSANUL FIKRI, YOGYAKARTA.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fungsi sosial lembaga BMT BIF dalam pembangunan umat.
2. Mekanisme distribusi zakat di BMT BIF ditinjau dari Hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mendeskripsikan kesesuaian pendistribusian zakat oleh BMT Bina Ihsanul Fikri dengan Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui potensi konflik dari pendistribusian zakat tersebut dan penyelesaian Hukum secara Syar'i.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui mekanisme pendistribusian Zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri, yang selama ini berjalan di samping juga sebagai salah satu upaya pengembangan studi keilmuan dalam masalah distribusi zakat.
- b. Memberikan kontribusi (bahan masukan) bagi pihak-pihak yang berkompeten (terutama BMT Bina Ihsanul Fikri) ketika mengambil kebijakan dalam mengelola zakat agar tepat sasaran dan berdaya guna.

D. Telaah Pustaka

Pengelolaan dan distribusi zakat, Sejak jaman Rosulullah SAW, hingga sekarang telah mengalami banyak perkembangan dan banyak ditemui permasalahan. Di antaranya permasalahan keadilan dan fungsi zakat yang mampu merubah nasib *Mustahiqnya* atau tidak.

Penelitian tentang pelaksanaan (pengelolaan dan distribusi) zakat telah banyak dilakukan, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2012 tentang zakat. Disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu cara mewujudkan keadilan sosial, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, dan tanggungjawab pemerintah mengambil peranan penting di dalamnya.

Untuk mendukung pembahasan yang lebih dalam dengan permasalahan yang dikemukakan di atas maka penyusun berusaha untuk melakukan penelitian lebih awal, yang berkaitan dengan penelitian ini.

Secara umum, masalah zakat telah banyak diteliti, baik secara literature maupun lapangan. Namun sepanjang penelusuran penyusun, kajian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat di BMT BIF Yogyakarta belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Namun, ada beberapa skripsi yang penyusun temukan terkait permasalahan di atas, di antaranya:

Skripsi Heru Rahmawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di dusun Gondang, desa Umbul Harjo, kecamatan Cangkringan, kab Sleman Yogyakarta”. Menjelaskan tentang

waktu pengumpulan zakat fitrah tergantung pada keputusan Amil setempat, yaitu 3 hari sebelum hari raya. Orang yang di Prioritaskan mendapat bagian zakat adalah orang miskin, amil dan tokoh agama. Kondisi di daerah tersebut belum bisa mengamalkan Hadis dan al-Qur'an surat at-taubah ayat 60.⁵

Skripsi Ikhwanudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bazis kab Gunung Kidul, Yogyakarta”. menjelaskan tentang distribusi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip maslahat dalam Hukum Islam. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang calon *mustahiq*, cenderung mengabaikan peran serta sosial yang ada. Hal ini bisa dilihat pada minimnya peran tokoh masyarakat dalam konsep distribusi di daerah tersebut selama ini.⁶

Skripsi Muh. Masbukin yang berjudul “Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah Di dusun Sidokerto, desa Logede, Kec Karangnongko, Kab Klaten Jateng”. menjelaskan tentang pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai zakat fitrah dapat dikompromikan yaitu sama-sama ingin memenuhi target dalam mencukupi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri. Namun, jumlah yang diperoleh orang-orang miskin harus lebih besar dari jumlah yang diterima pembangun mushala dan guru ngaji. Tokoh agama dalam pendistribusian zakat hanya mencerminkan pemerataan

⁵ Heru Rahmawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di dusun Gondang, desa Umbul Harjo, kecamatan Cangkringan, kab Sleman Yogyakarta”. *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

⁶ Ikhwanudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bazis kab Gunung Kidul, Yogyakarta”. *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”.(2005).

terhadap zakat fitrah dan mencukupkan kebutuhan orang miskin disaat hari raya idul fitri.⁷

Skripsi Am.Dawam yang berjudul “Optimalisasi Penghimpun dan Distribusi Zakat (studi komparasi Lazis masjid Syuhada dan Lazis Universitas Islam Indonesia)”. menjelaskan tentang strategi penghimpunan zakat Lazis masjid yang lebih condong untuk memaksimalkan potensi dana, seperti infak, shadaqah, Wakaf dari pada sumber dana Zakat. Menjadikan infaq dan shadaqah sebagai sumber primer, sedangkan Lazis UII, sumber primernya adalah sistem pemotongan gaji.⁸

Selain itu, penyusun juga banyak menemukan kajian-kajian yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim melalui pemikirannya, yang berhubungan dengan zakat, dan penyusun jadikan sebagai rujukan, seperti: Wahbah Az-zuhayli dalam bukunya , *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, yang diterjemahkan oleh Effendi Agus dan Fananny Bahrudin, yang berjudul Zakat : *Kajian Berbagai Madzab*. Dalam buku ini, Wahbah menjelaskan problematika zakat sebagai sarana komunikasi antar sesama umat muslim. Secara garis, besar buku ini merupakan konsep dasar zakat klasik, serta beberapa panduan atas realitas modern. Karena itu, ia menambahkan

⁷ Muh. Masbukin. “Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah Di dusun Sidokerto, desa Logede, Kec Karangnongko, Kab Klaten Jateng”. *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2002).

⁸ Am.Dawam,”Optimalisasi Penghimpun dan Distribusi Zakat (study komparasi lazis masjid Syuhada dan lazis Universitas Islam Indonesia)”. *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2008).

beberapa harta yang harus dizakati, selain apa yang tercantum dalam zakat klasik.⁹

Yusuf al-Qaradawi, dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Salman Harun dkk, berjudul “*Hukum Zakat*”, memaparkan persoalan zakat, mulai dari bentuk dasar sebagai salah satu rukun Islam, sampai pada tataran sosial masyarakat. Adapun yang perlu disoroti dari karyanya adalah persoalan zakat sebagai problematika umat Islam, membandingkan antar pendapat berbagai ulama dengan pembahasan lengkap dan menyeluruh disimpulkan bahwa zakat merupakan sistem sosial karena fungsinya menyelamatkan masyarakat dari keterbelakangan atau kemiskinan.¹⁰ Ia membahas peran dan kiat pengelolaan zakat yang efektif di era modern.

Syeichul Hadi Purnomo, dalam bukunya *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, menjelaskan wewenang pemerintah Indonesia sebagai pengelola zakat, dengan argumen bahwa konsepsi pemerintah Negara Islami, atas dasar tersebut, ditambah bahwa tujuan pembangunan Negara RI identik dengan tujuan zakat, hal ini sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka pengelolaan zakat adalah tanggung jawab (tugas) pemerintah.¹¹

Dalam konteks yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali dalam bukunya *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, yang

⁹ Wahbah Az-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terjemahan Effendi Agus dan Fananny Bahrudin, dari Al-fiqh Al-Islami Adillatuh (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

¹⁰ Yusuf al-Qaradawy, *Hukum Zakat: Study Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan qur'an dan Hadits*, terj. Salman Harun dkk (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999), hlm 1118.

¹¹ Syeichul Hadi Purnomo, *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm 145-164.

membahas tentang nilai instrumental ekonomi Islam, hukum zakat dan seputar pelaksanaannya.¹²

Kemudian Fakhruddin, di dalam bukunya yang berjudul *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, menggabungkan tentang pembahasan fiqh dan zakat sekaligus manajemennya di Indonesia. Lembaga pengelola dan pendistribusian zakat pada umumnya dipersepsikan sebagai lembaga keagamaan, diusahakan untuk ditransformasikan menjadi lembaga sosial-ekonomi.

Dari penelusuran karya ilmiah di atas, belum ada yang membahas tentang kesesuaian pendistribusian zakat di BMT dalam bentuk *Amanah* (konsumtif). Oleh karena, itu penyusun memposisikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri, Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011, tentang Zakat, *Muzaki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. *Mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat.¹³

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁴ Zakat merupakan bagian dari kesempurnaan keislaman seseorang. Ia menjadi bagian rukun Islam, begitu

¹² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988).

¹³ Pasal 1 ayat (5) dan (6). Undang-undang Zakat No 23 Tahun 2011.

¹⁴ Pasal 1 ayat (2). Undang-undang Zakat No 23 Tahun 2011.

pentingnya kewajiban zakat dalam Islam, hingga Abu Bakar (khalifah setelah wafatnya Nabi SAW) membuat kebijakan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat.¹⁵

Makna zakat secara bahasa (*lughawi*) dapat berarti *al-nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan). Syara' memakai kalimat tersebut dengan semua pengertian zakat.¹⁶ Kesuburan berarti tumbuh suburnya usaha dan ekonomi, *Thaharah*/suci berarti mensucikan harta dan jiwa. *Barakah*/berkah berarti mendatangkan barokah dalam harta.

Adapun beberapa pendapat para ulama mengenai definisi zakat, di antaranya:

- a. Menurut al-Mawardi, definisi zakat berarti pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.
- b. Menurut Asy-Syaukani mengatakan bahwa zakat berarti memberi suatu bagian dari harta yang sudah satu nisab kepada orang fakir.
- c. Menurut al-Zarqani dalam syarah al muaththa', menerangkan bahwa zakat mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab, sebab cukup satu tahun dimiliki.¹⁷
- d. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, kata zakat secara bahasa bermakna *al-tathhir wa al-nama'*. Sedangkan secara terminologis (istilah), zakat

¹⁵ Husain Haekal, *Abu Bakr As-Siddiq*, terj, Ali Audah (Jakarta: Litera Antarnusa, 2001), hlm 87-97.

¹⁶ Hasbi Ashshiddiqi, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang 1984). hlm 24.

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 190-192.

adalah pemberian harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu.

- e. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (Mustahiq), jika milik sempurna dan mencapai haul, selain barang tambang, tanaman dan rikaz. Menurut Hanafiah, zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syar'i (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- f. Menurut Syafi'iyah, zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Menurut Hanabilah, zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.¹⁸

Yang berhak menerima zakat adalah:

1. Orang fakir: orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus/amil zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

Syarat pengurus zakat:

¹⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (UIN-MALANG PRESS, 2008), hlm 16-17.

- a. Muslim: karena pekerjaan ini termasuk perkara Syari'at Islam yang harus diurus oleh muslim juga.
 - b. Mukallaf: orang dewasa yang sehat akal pikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus umat.
 - c. Amanah dan jujur, hal ini sangat penting untuk menjaga atau menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
 - d. Mengerti dan paham seputar zakat dan hukumnya sehingga ia dapat mensosialisasikan dan mengerjakannya dengan baik.¹⁹
4. Orang yang dilunakkan hatinya (Muallaf): orang kafir, dan ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Menurut Ibnu Juraij, Abu Ubaid dan Ibnu Syihab, Muallaf adalah mereka yang dijinakkan atau diluluhkan hatinya untuk memeluk agama Islam.
5. Memerdekakan hamba sahaya (budak): mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir atau budak yang diperlakukan tidak baik oleh tuannya. Lalu membebaskannya dengan zakat hartanya.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. orang kaya yang sedang terlilit hutang juga berhak mendapat zakat. Kecuali membayarkan hutang orang yang sudah meninggal, Karena itu tidak termasuk ke dalam delapan golongan ashnaf yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm 631.

7. Orang yang berada di jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan mempertahankan Islam dan kaum muslimin, Termasuk orang kaya yang berperang. Diantara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.²⁰

Banyak ulama seperti Hudzaifah, Hajjaj, Said bin Zubair, Abdul Malik dari Atha', Ibnu Abbas, Abu Ubaid, Sufyan dan ulama Irak yang menyatakan bahwa zakat itu hanya diutamakan bagi golongan fakir dan miskin, dan tidak mengacu pada delapan asnaf. Yang demikian itu telah mencukupi dan sudah boleh dikatakan sah.²¹ Sebagai mana sabda nabi:

“Rasulullah memfardukan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan keji dan buruk yang mereka lakukan selama berpuasa, dan untuk menjadi makanan bagi orang miskin”.²²

Sedangkan golongan asnaf yang lain menjadi prioritas berikutnya.²³

Perbedaan kondisi sosio-ekonomi yang berbeda di setiap wilayah memungkinkan berubahnya prioritas distribusi zakat, sehingga dalam kasus tertentu, hal semacam ini menuntut kejelian dan perhatian amil zakat dalam

²⁰ At-Taubah (9) : 60.

²¹ Abu Ubaid al-Qasim, *kitab Al-Amwal, Ensiklopedia Keuangan Publik*, terjemahan Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm 695-696.

²² HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah..

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 204-206.

mengambil kebijakan-kebijakan pendistribusian zakat yang sesuai dengan ajaran agama. Amil zakat perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik pertimbangan kebajikan (*maslahat*) maupun kejelekan (*mafsadah*) agar pendistribusian zakat tepat sasaran.

F. Metode penelitian

Guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta mencapai tujuan yang ditentukan maka penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.²⁴

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif analitik*, yaitu menggambarkan secara langsung permasalahan pendistribusian zakat yang akan diteliti dan mengemukakan fakta-fakta yang ada kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. VI (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), hlm 44.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penyusun menggunakan beberapa metode antara lain:

a. *Interview* (wawancara)

Interview adalah proses tanya jawab lisan, yang dilakukan dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan dapat mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri.²⁵ *Interview* atau wawancara merupakan komunikasi yang bertujuan memperoleh informasi secara sistematis.²⁶ Dengan metode *interview* ini diharapkan penyusun bisa memperoleh data, baik secara lisan maupun tertulis tentang usaha-usaha pengurus BMT dalam mendistribusikan zakat.

Adapun jenis *interview* yang penyusun gunakan adalah *interview* bebas terpimpin artinya penyusun memberikan kebebasan kepada responden untuk berbicara dan memberikan keterangan yang diperlukan penyusun melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap dapat mewakili populasi, yaitu Bapak Muhammad Ridwan (Direktur BMT BIF), Bapak Sutardi (Manager) dan Bapak Syamsul (Amil).

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau *variabel* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan agenda.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 1 (Yogyakarta : Andi, 2004), hlm 217.

²⁶ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet VI (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm 27.

Metode ini digunakan untuk meneliti dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian. Adapun alasan digunakannya metode dokumentasi adalah untuk mendapatkan data-data tentang gambaran umum zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri, Yogyakarta.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif, yaitu penyusun menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum Islam atau hasil pemikiran manusia yang diformulasikan dalam bentuk fiqh.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir *Deduktif*, untuk menganalisis data-data yang bersifat umum untuk ditarik kepada yang khusus. Dalam hal ini berpijak pada norma hukum Islam, kemudian diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan pendistribusian zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri, Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi atas lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi sub bab antara lain latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menjelaskan tentang zakat, yang terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum zakat, orang-orang yang wajib zakat dan yang berhak mendapatkan zakat, tujuan dan hikmah zakat, macam-macam zakat, dan sebagainya.

Bab Ketiga, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang diteliti dalam laporan ini membahas tentang BMT Bina Ihsanul Fikri, sejarah berdirinya, identitas, visi dan misi, produk-produk, struktur dan manajemen dari BMT itu sendiri. Dilanjutkan mengenai bagaimana proses pendistribusian zakat di BMT tersebut.

Bab Keempat adalah bab analisis terhadap pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Bab IV ini menghubungkan kerangka teoretik dan teori yang telah diuraikan pada bab II, guna menganalisis permasalahan sebagaimana yang telah didapat datanya pada bab III, tentang Distribusi Zakat di BMT BIF, ditinjau dari Hukum Islam.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan umum dari hasil penelitian secara keseluruhan, serta saran-saran yang bersifat praktis dan membangun. baik untuk penelitian selanjutnya, maupun bagi BMT Bina Ihsanul Fikri, Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Distribusi zakat merupakan unsur penting dalam menilai keberhasilan amil dalam merealisasikan tujuan zakat. Keberhasilan ini dapat dilihat pada perkembangan pasca penyerahan dana tersebut. Berdasarkan pembahasan dan analisis sebelumnya, penelitian ini berkesimpulan bahwa:

1. Fungsi sosial lembaga BMT BIF dalam pembangunan Umat adalah: meningkatkan kehidupan ekonomi anggota atau masyarakat, Karena kemiskinan yang dibiarkan saja akan menimbulkan kemadaramatan yang lebih luas, sebagai upaya memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat, memupuk kemandirian masyarakat dalam membangun kehidupan perekonomiannya. Dalam pelaksanaan pendistribusiannya dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal BIF Yogyakarta, selama ini dibagi ke dalam dua Produk yaitu: *Amanah* (zakat diberikan secara konsumtif), *Pentasyarufan* (zakat produktif dengan akad *al-qard al-hasan*)
2. Distribusi zakat yang selama ini dilakukan oleh BMT BIF belum sesuai dengan Prinsip skala prioritas sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Prinsip ini memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai kondisi sosial dan ekonomi calon *mustahiq*, sehingga ada prioritas tertentu yang harus dipenuhi.

Memperioritaskan untuk mereka yang menjadikan sebagai bentuk usaha, mengarahkan hasil zakat pada sasaran yang tepat dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun prioritas tersebut seharusnya diikuti jumlah penyaluran harta zakat yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing *mustahiq*.

B. Saran-Saran

Peningkatan semua aspek mutlak diperlukan ketika mengharapakan BMT BIF dapat berperan lebih aktif lagi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa kehilangan legalitasnya dari hukum Islam. Berikut saran-saran yang dapat penyusun berikan:

1. Perlunya kepengurusan zakat yang solid, efektif dan efisien, dengan memperhatikan kualitas dan profesionalisme pengurus.
2. Perlunya penelitian yang lebih seksama dalam mendistribusikan dana zakat sehingga distribusi tersebut tepat sasaran. Di samping itu perlu diperjelas kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Baik itu dari pemerintahan sendiri, maupun tokoh masyarakat di tingkat bawah.
3. Dibutuhkan kehati-hatian dalam menentukan *mustahiq* zakat, agar tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusiannya. Dengan lebih memperhatikan keberadaan *asnāf-asnāf* pada wilayah yang paling mendesak dan membutuhkan pertolongan. Maka golongan itu harus diprioritaskan dan mendapat bagian zakat lebih besar dari pada golongan lainnya.

Demikian saran-saran guna perbaikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan dan distribusi zakat, yang merupakan bagian akhir dari studi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat di BMT BIF, Yogyakarta”.

Semoga dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan zakat yang sesuai dengan Hukum Islam, terutama dalam hal Pendistribusian. Terlepas dari banyaknya kekurangan yang ada. Semoga karya tulis ini bermanfaat. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

B. Tafsir

H.R. Bukhari dan Muslim, *Al-lu'lu'u wa Al-marjanu Fima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyu wa Muslimun*, Terjemah Muhammad Suhadi, Cet ke-1, Jakarta: Ummul Qura, 2011.

Rasid, Rida Muhammad, *Tafsir Al-Mawar*, Bairut: al-Ma'rifah.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 5, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

C. Ushul Fiqih dan Fiqih

Al-Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat : Study Komperatif Mengenai Status dan Filafat Zakat Berdasarkan Al-qur'an dan Hadist*, Terj Salman Harun dkk, Jakarta: Litera Antar Nusa. 1999.

Al-Qasim, Abu Ubaid, *kitab Al-Amwal, Ensiklopedia Keuangan Publik*, terjemahan Setiawan Budi utomo, Jakarta: Gema Insani, 2009.

Am.Dawam,"*Optimalisasi Penghimpun dan Distribusi Zakat (study komparasi lazis masjid Syuhada dan lazis Universitas Islam Indonesia)*. ". Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2008).

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI press, 1988.

Ashshidiqui, Hasbi, , *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang. 1984.

Ashshidiqui, Hasbi , *Pedoman Zakat*, Bandung: Pustaka Rizki Putra, 1975.

Altaf, Gaulhar, *Tantangan Islam*, Bandung: Pustaka, 1983.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN Malang prees, 2008.

Hasbullah, Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UII Press, 1998.

- Husain, Haekal, *Abu Bakar as-siddiq*, terj, Ali Audah, Jakarta: Litera Antarnusa, 2001.
- Hafidhuiddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Ikhwanudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah di Basis kab Gunung Kidul, Yogyakarta". *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta".(2005).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, cet ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Muh. Masbukin. "Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah Di dusun Sidokerto, desa Logede, Kec Karangnongko, Kab Klaten Jateng". *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2002).
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Purnomo, Syeichul Hadi, *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahmawan Heru, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di dusun Gondang, desa Umbul Harjo, kecamatan Cangkringan, kab Sleman Yogyakarta". *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Ridwan,Muhammad, *Manajemen Baitul Mall wa tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rahman, Afzlarur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000.
- Raharjo, M. dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999
- Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: PSZ STIS Yogyakarta, 2004.

Umar, Muin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.

Widodo, Hartono, dkk, (*Pedoman Akutansi Syariah*): *Panduan Praktis Oprasional BMT*, Bandung : Mizan, 1999.

Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj Effendi Agus dan Fanany Bahrudin, dari Al-fiqh Al-islami Adillatuh, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa saefullah Ma'sum dkk, cet ke-8 ,Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

D. Metodologi Penelitian

Departemen Agama, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet 1, Yogyakarta : Andi. 2004

Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet VI, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Narbuko, Cholid dan Ahmad Abu : *Metodologi Penelitian*, Cet VI, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.

E. Lain-Lain

Sabarno Hari, "*Pengarahan Mentri Dalam Negeri*", Departemen Agama, *Risalah Silaturrahmi Rakornas Ke-1 Badan dan Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia*, ttp: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002.

UU No. 23 Tahun 2011. Tentang Zakat

<http://www.zakat-baz-bantul.org/berita-101-khlilaf-iv.html>. Diakses 18 Maret 2012.

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemahan
			BAB II
1	18	27	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. [658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda [659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.
2	20	34	43. dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'[44]. [44] Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.
3	20	35	55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).
4	21	36	Rasulullah bersabda,” sesungguhnya Allah senang menerima sedekah dan zakat, dan dia tidak mau menerima terkecuali dari harta yang terbaik. Allah menerima sedekah dan zakat dengan penuh kehormatan dan kemuliaan terhadap orang yang mengeluarkannya. Kemudian Allah akan mengembangkannya dan memberikan berkah kepada pemiliknya, sebagaimana salah seorang di antara kami mengembangkan agar mempercepat pertumbuhan anak kuda atau anak untanya yang baru terpisah dari susuan ibunya. Sehingga, satu suapan itu akan menjadi pahala yang berlipat ganda seperti gunung uhud.
5	26	44	60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647].

			[647] Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.
6	31	50	Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta kepada orang lain, yang kembali pergi karena diberi satu, dua suap makanan dan satu, dua butir kurma ia pergi, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupinya, atau orang yang kondisinya tidak diketahui, sehingga ia diberi sedekah, dan juga tidak meminta-minta kepada orang lain.
7	32	51	jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
8	37	56	Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
9	42	62	19. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian[1417]. [1417] Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

No	Hlm	FN	Terjemah
			Bab III
10	58	73	ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. [658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda [659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.
11	81	79	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647]. [647] Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.
12	82	84	1. tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?

			2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.
13	86	88	24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi lahir di Basrah pada tahun 972 M. Ia dididik di pertama di Basrah, setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia belajar Fiqh (yurisprudensi Islam) dari ahli hukum Abu al-Wahid al-Simari. Dia kemudian pergi ke Baghdad untuk studi lanjutan di bawah Syekh Abd al-Hamid dan Abdallah al-Baqi. kemahirannya dalam yurisprudensi Etika, ilmu politik dan sastra terbukti bermanfaat dalam mengamankan karir terhormat baginya. Setelah pengangkatan pertama sebagai Qadhi (Hakim) sampai ia menjadi Ketua Mahkamah Agung di Baghdad. Al-Mawardi meninggal pada 1058 C.E.

2. Asy-syaukani

Beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani kemudian Ash-Shan'ani. Dilahirkan pada hari Senin tanggal 28 Dzulqaidah 1173 H.

Beliau besar di Shan'a (ibukota Yaman-pent), Dalam sehari beliau mengajar lebih dari sepuluh kajian dengan berbagai disiplin ilmu. Beliau menjadi seorang mufti (pemberi fatwa) pada usia dua puluh tahun. Banyak permintaan fatwa yang datang kepadanya berasal dari luar Shan'a padahal guru-gurunya saat itu masih hidup. Karena kecerdasannya beliau pernah mempelajari ilmu matematika, fisika, psikologi dan etika debat tanpa guru, tetapi dengan cara mengkaji dan membaca (otodidak).

Pada tahun 1209 H hakim besar Yaman Yahya bin Shalih asy-Syajri as-Sahuli meninggal dunia dan digantikan oleh Imam asy-Syaukani sebagai hakim, sampai beliau wafat pada tahun 1251 H.

3. Al-zarqani

Nama beliau adalah Muhammad al-Zarqani bin Abdulbaqi bin Yusuf bin Ahmad bin 'Ulwan al-Mishr al-Azhari al-Maliki, selain itu disebut juga nama beliau Abu Abdillah Muhammad bin 'Abdul al-Baqi bin Yusuf al-Zarqani. Namun termasyur dengan nama al-Zarqani seorang Imam hadis. Al-Zarkali mengatakan bahwa al-Zarqani merupakan ulama terakhir yang ada di negeri Mesir. Beliau lahir pada tahun 1055 H dan wafat 1122 H di Kairo. Sedangkan nasabnya kepada Zarqan merupakan sebuah desa yang terletak dekat Mesir.

4. Afzalur Rahman

Afzalur Rahman (1915–1998) seorang cendekiawan Muslim autodidak asal Pakistan. Dia sempat mengenyam pendidikan di Islamia College, Lahore, saat lembaga itu masih dikepalai oleh Abdullah Yusuf Ali, penulis *The Glorious Quran* (terjemah dan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Inggris yang ditulis seorang Muslim). Dari Pakistan, Afzalur Rahman hijrah ke Inggris, lalu mendirikan The Muslim Educational Trust (MET) pada 1967 dengan dukungan dana Raja Faisal dari Arab Saudi. MET memberikan pelajaran agama Islam kepada murid-murid Muslim di sekolah-sekolah Inggris, seperti Newham, Hackney School, Bradford, dan lain-lain. Pada 1976, Afzalur Rahman meninggalkan MET, lalu mendirikan The Muslim Schools Trust (MST), yang lebih berfokus pada penerbitan buku-buku Islam. Pada saat inilah terbetik dalam benaknya untuk menerbitkan sebuah ensiklopedia tentang perjalanan hidup Nabi. Maka, sepanjang dekade 80-an, terbitlah 8 volume *Encyclopaedia of Seerah Muhammad*. Sepeninggal Afzalur Rahman pada 1998, ditemukanlah volume ke-9 dari ensiklopedia tersebut, yang belum pernah diterbitkan.

5. Mazhab Hanabilah

Pemikiran Mazhab Hanbali diawali oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ia terkenal sebagai ulama fiqh dan hadits terkemuka di zamannya dan pernah belajar fiqh Ahlurra'yi kepada Imam Abu Yusuf dan Imam asy-Syafi'i. prinsip dasar Mazhab Hanbali adalah sebagai berikut:

- a. An-Nusus (jamak dari nash), yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW, dan Ijma';
- b. Fatwa Sahabat;
- c. Jika terdapat perbedaan pendapat para sahabat dalam menentukan hukum yang dibahas, maka akan dipilih pendapat yang lebih dekat dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW;
- d. Hadits mursal atau hadits daif yang didukung oleh qiyas dan tidak bertentangan dengan ijma'; dan
- e. Apabila dalam keempat dalil di atas tidak dijumpai, akan digunakan qiyas. Penggunaan qiyas bagi Imam Ahmad bin Hanbal hanya dalam keadaan yang amat terpaksa. Prinsip dasar Mazhab Hanbali ini dapat dilihat dalam kitab hadits Musnad Ahmad ibn Hanbal. Kemudian dalam perkembangan Mazhab Hanbali pada generasi berikutnya, mazhab ini juga menerima istihsan, sadd az-Zari'ah, 'urf; istishab, dan al-maslahah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam.

6. Mazhab Hanafiah

Pemikiran fiqh dari mazhab ini diawali oleh Imam Abu Hanifah. Ia dikenal sebagai imam Ahlurra'yi serta faqih dari Irak yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama di zamannya.

Mazhab Hanafi dikenal banyak menggunakan ra'yu, qiyas, dan istihsan. Dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nash, kadang-kadang ulama mazhab ini meninggalkan qaidah qiyas dan menggunakan qaidah istihsan. Alasannya, qaidah umum (qiyas) tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadits mereka nilai sebagai hadits ahad.

Yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam (fiqh) di kalangan Mazhab Hanafi adalah Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, ijma'i. Sumber asli dan utama yang digunakan adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, sedangkan yang lainnya merupakan dalil dan metode dalam meng-istinbat-kan hukum Islam dari kedua sumber tersebut.

7. Mazhab Malikiyah

Pemikiran fiqh mazhab ini diawali oleh Imam Malik. Ia dikenal luas oleh ulama sezamannya sebagai seorang ahli hadits dan fiqh terkemuka serta tokoh Ahlulhadits.

Prinsip dasar Mazhab Maliki ditulis oleh para murid Imam Malik berdasarkan berbagai isyarat yang mereka temukan dalam al-Muwaththa'. Dasar Mazhab Maliki adalah Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW, Ijma', Tradisi penduduk Madinah (statusnya sama dengan sunnah menurut mereka), Qiyas, Fatwa Sahabat, al-Maslahah al-Mursalah, 'Urf; Istihsan, Istishab, Sadd az-Zari'ah, dan Syar'u Man Qablana. Pernyataan ini dapat dijumpai dalam kitab al-Furuq yang disusun oleh Imam al-Qarafi (tokoh fiqh Mazhab Maliki). Imam asy-Syatibi menyederhanakan dasar fiqh Mazhab Maliki tersebut dalam empat hal, yaitu Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW, ijma', dan rasio. Alasannya adalah karena menurut Imam Malik, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah di zamannya adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Yang termasuk rasio adalah al-Maslahah al-Mursalah, Sadd az-Zari'ah, Istihsan, 'Urf; dan Istishab. Menurut para ahli usul fiqh, qiyas jarang sekali digunakan Mazhab Maliki. Bahkan mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah daripada qiyas.

8. Mazhab Syafi'iyah

Pemikiran fiqh mazhab ini diawali oleh Imam asy-Syafi'i. Keunggulan Imam asy-Syafi'i sebagai ulama fiqh, usul fiqh, dan hadits di zamannya diakui sendiri oleh ulama sezamannya. Prinsip dasar Mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab usul fiqh ar-Risalah. Dalam buku ini asy-Syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far'iyah (yang bersifat cabang). Dalam menetapkan

hukum Islam, Imam asy-Syafi'i pertama sekali mencari alasannya dari Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan maka ia merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Apabila dalam kedua sumber hukum Islam itu tidak ditemukan jawabannya, ia melakukan penelitian terhadap ijma' sahabat. Ijma' yang diterima Imam asy-Syafi'i sebagai landasan hukum hanya ijma' para sahabat, bukan ijma' seperti yang dirumuskan ulama usul fiqh, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya ijma' seperti ini tidak mungkin terjadi. Apabila dalam ijma' tidak juga ditemukan hukumnya, maka ia menggunakan qiyas, yang dalam ar-Risalah disebutnya sebagai ijtihad. Akan tetapi, pemakaian qiyas bagi Imam asy-Syafi'i tidak seluas yang digunakan Imam Abu Hanifah, sehingga ia menolak istihsan sebagai salah satu cara mengistinbatkan hukum syara'

9. Yusuf Qaradawi

Seorang ulama kontemporer yang ahli dalam hukum Islam. Lahir di safat, Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Pada usia 10 tahun, beliau sudah hafal al-Qur'an dengan fasih. Beliau menyelesaikan studinya di fakultas Ushuludin, Universitas Al-Azhar dengan predikat terbaik pada tahun 1952/1953. Kemudian melanjutkan pendidikannya kejurusan bahasa arab selama dua tahun, dan pada tahun 1966 beliau memasuki pascasarjana di Universitas Al-Azhar, Kairo, beliau memilih jurusan akidah filsafat. Lalu melanjutkan studinya ke program Dokter dan menulis disertasi dengan judul Fiqh Az-Zakah (fikih zakat).

10. Wahbah az-Zuhayli

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Daftar pertanyaan

1. Bagaimana sejarah perkembangan BMT BIF?
2. Apa visi dan misi BMT BIF?
3. Bagaimana struktur kepengurusan BMT BIF?
4. Apa tugas-tugas dari setiap divisi di BMT BIF?
5. Produk apa saja yang ditawarkan di BMT BIF?

6. Syarat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang mustahiq yang akan mendapat pembagian zakat dari BMT BIF?
7. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembagian zakat di BMT BIF?
8. Bagaimana teknik distribusi zakat di BMT BIF?
9. Bagaimana mekanisme nasabah dalam menitipkan zakatnya di BMT BIF?
10. Hambatan apa saja yang ditemui dalam pendistribusian zakat di BMT BIF?

11. Bagaimana pelayanan BMT BIF terhadap nasabah?
12. Bagaimana pendapat anda tentang pendistribusian zakat di BMT BIF?
13. Mengapa anda menitipkan zakat di BMT BIF?
14. Menurut anda, apakah distribusi zakat di BMT BIF sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah?
15. Apa saran dan masukan anda untuk BMT BIF dalam mendistribusikan zakat?

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;

- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "*rikaz*" adalah harta temuan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

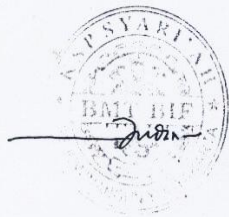
Daftar Pelaksanaan Penelitian

tanggal	Peneliti	Uraian	Nara sumber	TTD
21 mei 2012	Nurul isma	syarat orang yang akan mendapat zakat adalah fakir, miskin, dan enam kategori lainnya, jika sudah tidak ada maka zakat akan diberi kepada masyarakat yang kurang mampu yang memiliki usaha produktif. Sebagian juga diberikan sebagai beasiswa.	Muhammad Ridwan SE, M,Ag. (direktur BMT BIF)	
		prosedur pembagian zakat adalah: takmir masjid atau masyarakat mengajukan ke BMT dengan rekomendasi RT/RW setempat. Mengisi formulir, dikumpulkan lalu diberi pengarahan agar mampu memproduksi zakat yang diberikan, sebanyak 5 kali pertemuan sebelum diberi dana.		
		Tehnik nya, Pada hari kelima tersebut sekaligus penyerahan zakat dalam bentuk uang/barang.		
		Untuk mendapatkan muzakki, banyak cara yang dilakukan oleh BMT BIF, yaitu dengan cara menitipkan kotak-kotak amal. melihat buku tabungan nasabah, yang sudah memenuhi nisab, dikirim surat, sedikit dipaksa agar mau mengeluarkan zakatnya.		

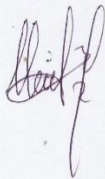
		Harta zakat biasanya digunakan untuk beasiswa, membina PSK, membuat deterjen, sound system untuk masjid, dan program menanam pohon.		
		Hambatan dalam mendistribusikan zakat adalah pada saat penyuluhan, susahnya mengubah mental dari penerima menjadi pemberi. Banyak yang menyalah gunakan kemiskinannya untuk meminta terus.		
		Perbedann antara fakir dan miskin. Fakir yaitu: miskin absolut, sudah tidak bisa di apa-apakan hanya bisa dicukupi kebutuhannya tapi tetap di motivasi dan diberi modal.		
16 Mei 2012	Nurul isma	syarat orang yang akan mendapat zakat, yang diutamakan adalah fakir, miskin dan ke enam asnaf lainnya, anak yatim juga termasuk.	Sutardi	
		Prosedur pembagian zakat adalah melalui takmir masjid dan rekomendasi dari RT/RW yang lebih mengetahui kondisi ekonomi warganya.		
		Tehnik distribusi zakat dilakukan melalui kegiatan amal tahunan, penjualan sembako murah yang uangnya akan diberikan ke masjid setempat, pelayanan kesehatan, beasiswa untuk 30 anak SD.		
		Untuk mendapatkan		

		muzakki: menawarkan kepada nasabah yang tabungannya sudah mencapai nisab, untuk berzakat, sedangkan nasabah yang melakukan peminjaman ditawarkan untuk berinfaq.		
		Hambatannya: sulit membentuk Amil, pegawai yang tugaskan menjadi Amil tidak bertahan lama, sementara membentuk panitia Amil.		
		Perbedaan fakir adalah: orang yang tidak punya kerja, ekonomi sangat lemah, sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan/penghasilan tetapi ekonominya masih lemah.		

Direktur



TTD
peneliti

()

FORMULIR MUZAKI

Bismillahirrahmanirrahim

Mohon didata sebagai Muzaki Baitul Maal Indonesia

Nama :
 Alamat :
 Telp./HP :
 Pekerjaan :
 Alamat Kantor :

BENTUK ZIS

- ☐ Dana Rp.
☐ Barang senilai Rp.
☐ Wakaf tunai

SIFAT ZIS

- ☐ Tetap/Rutin setiap tanggal
☐ Insidental

ZIS tersebut ditasyarufkan :

- ☐ Beasiswa
☐ Ekonomi Produktif
☐ Bencana alam
☐ Umum

Yogyakarta,
 Muzaki

(.....)

Semoga Diberkahi Allah SWT

Barakah dan Mensejahterakan

Dapat Juga bertransaksi di UPZ BMI

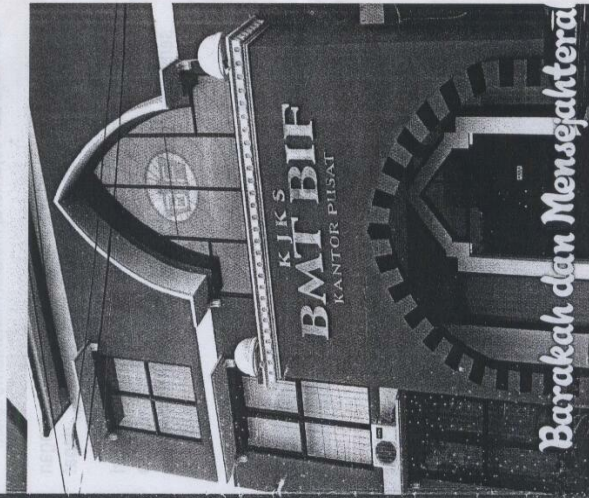
1. Kantor Pusat
 Jl. Rejowinangun No. 28B Kotagede Yogyakarta
 Telp./Fax. (0274) 4438807
2. UPZ BMT BIF Cab. Bugisan
 Jl. Bugisan No. 26 Patangpuluhan Yogyakarta
 Telp. (0274) 370577
3. UPZ BMT BIF Cab. Pleret
 Jl. Raya Pleret (Depan Kecamatan) Pleret Bantul
 Telp. (0274) 7494729
4. UPZ BMT BIF Cab. Berbah
 Jl. Wonosari Km. 9,8 Pasar Pahing Berbah Sleman
 Telp. (0274) 7483541
5. UPZ BMT BIF Cab. Nitisikan
 Jl. Sorogenen No. 116B Nitisikan Yogyakarta
 Telp. (0274) 7450461
6. UPZ BMT Bina Artha
 Jl. Abiyoso No. 329 Demangan
 (Belakang Pasar Demangan)
 Telp. (0274) 543214
7. UPZ BMT Bina Sparta Mandiri
 Jl. Melati Kulon No. 26 Baciro Yogyakarta
 Telp. (0274) 6567966

Hubungi:

No. Rek. BAITUL MAAL INDONESIA
 Bank Syariah Mandiri Cab. Yogyakarta 1677031161
 a.n. Ridwan qq. Baitul Maal Ind.

Baitul Maal Indonesia

BMT BIF Group



"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka dan do'anya untuk mereka, karena do'a itu dapat menentramkan jiwanya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".
 (QS. Al-Taubah 103)

Kantor Pusat:

Jl. Rejowinangun No.28B Kotagede, Yogyakarta
 Telp./Fax.: (0274) 4438807

emiskinan, kebodohan dan keterbelakangan merupakan masalah umat yang sangat mendasak untuk segera diselesaikan. Pemerintah cukup mampu bekerja sendiri menanggulangi h tersebut. Islam memiliki sistem nilai yang sangat an diyakini mampu membangun kehidupan umat ibih maju dan sejahtera, melalui mekanisme zakat.

Untuk memberdayakan konsep zakat dengan diperlukan adanya badan/lembaga yang dapat a secara profesional. Baitul Maal Indonesia (BMI) i bagian dari BMT BIF merupakan salah satu institusi iharapkan mampu mengelola zakat dengan baik dan sehingga makna dan tujuan zakat dapat berjalan efektif

VISI

Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional yang caya dan Terdepan dalam Pelayanan Sosial.

MISI

gembangkan kemandirian umat melalui antaafan dana sosial secara tepat dan berkembang anggulgungi pemiskinan dan pemurtadan melalui ampungan sosial, ekonomi dan keagamaan banguun kualitas generasi muslim sebagai khalifah uka bumi dengan kualitas: *muabid, mujadid dan taqin*

TUJUAN

ingkatkan kemandirian generasi muslim, sehingga pu hidup mandiri dan menjadi wirausahawan tangguh yediakan fasilitas pendidikan gratis sehingga angun generasi muslim yang tangguh dan berakhliaq a ingkatkan keberdayaan kaum *du'afa* dan *rad'afin* (fakir miskin), melalui pendampingan al-ekonomi dengan pola kelompok

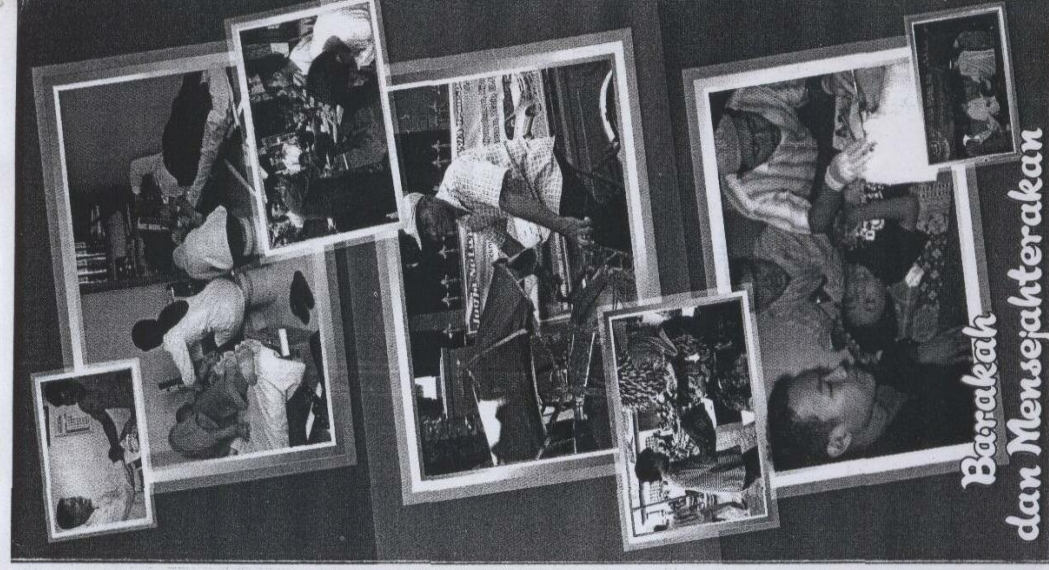
PROGRAM

1. BIDANG PENGUMPULAN

- Zakat Multi Manfaat (Zamum)**
Yakni upaya pengumpulan zakat dengan manfaat umum, atau muzaki tidak memberikan batasan khusus
- Zakat Manfaat Khusus (Zamak)**
Yakni muzaki memberikan batasan tertentu seperti khusus panti asuhan, pembiayaan usaha ekonomi produktif, beasiswa dll
- Infaq Barokah Utama (Ibu)**
Pengumpulan infaq dari semua sumber yang halal serta tidak ada persyaratan khusus, melalui penempatan kotak infaq rumah, kantor dan toko
- Shadaqah Tumbuh Sejahtera (Satura)**
Pengumpulan barang bekas layak pakai yang memiliki manfaat bagi program sosial, baik untuk dijual murah atau dimanfaatkan langsung
- Wakaf Tunai**
Pengumpulan harta wakaf baik dalam bentuk uang maupun barang untuk diproduktifkan dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial
- Sumber Dana Sosial lainnya

2. BIDANG PENTASYARUFAN

- Mitra Usaha Sejahtera (MUS)**: pentasyarufan zakat produktif untuk pengembangan ekonomi umat khususnya kaum fakir-miskin dengan system syari'ah melalui pola pendampingan kelompok usaha muamalah
- Bina Cendikia (BC)**: penyaluran bea siswa pada siswa-siswi tidak mampu serta memberikan pendampingan belajar
- Bina Desa Mandiri (BDM)**: zakat untuk pengembangan daerah miskin yang rawan pemurtadan
- Mitra Muda Mandiri (M3)**: zakat produktif untuk pendidikan kemandirian, wirausaha serta modal kerja bagi calon pengusaha muda, dari keluarga miskin
- Syari'ah Investama Madani (SIM)**: investasi pada usaha yang sudah mapan dari sumber wakaf tunai maupun zakat produktif dan hasil investasinya digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial
- Mitra Sehat Keluarga (MSK)**: Pelayanan kesehatan gratis bagi kaum du'ata, donor darah dll
- Sosial Care**: Program tanggap darurat bagi musibah/bencana alam dll





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1294
3243/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/4107/N/4/2012 Tanggal : 27/04/2012
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernurr Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/1.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : NURUL ISMA NO MHS / NIM : 08380042
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syarif'ah dan Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) JL. REJOWINANGUN NO. 28 KOTAGEDE YOGYAKARTA

- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 27/04/2012 Sampai 27/07/2012
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin
NURUL ISMADikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 3-5-2012An. Kepala Dinas Perizinan
SekretarisDrs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
4. Pimp. BMT Bina Ihsanul Fikri Kotagede Yogyakarta
5. Ybs.

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Nurul Isma
Nama panggilan : Nurul, Isma
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tamiang, 18 September 1990
Alamat rumah : Kota Lintang, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, NAD.
Alamat Jogja : Jl. Timoho 61 C. ngentak Sopen
E-mail, : nurulisma922@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| ➤ SDN No.7. Aceh Tamiang | Tahun 1997 |
| ➤ SMIP. Aceh Tamiang | Tahun 2002 |
| ➤ MAN. Aceh Tamiang | Tahun 2005 |
| ➤ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Tahun 2008 |

Riwayat Organisasi:

- | | |
|--|---------------------|
| ➤ Anggota Mahasiswa Aceh Tamiang | Tahun 2008-sekarang |
| ➤ Anggota Forsei | Tahun 2010-sekarang |
| ➤ Anggota Brantas (Badan Rakyat Anti Narkoba,
Tawuran dan HIV AIDS) | Tahun 2006-sekarang |